

**PENERAPAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN  
SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU  
DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**DIAN FAKHIRAH LUBIS**

**20.8400.067**

**HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PENERAPAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

Nama : Dian Fakhirah Lubis

Npm : 20.8400.067

Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Komisi

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

 Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH

 Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. M. Citra Ramadhan SH., MH

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya Dian Fakhirah Lubis menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 13 Agustus 2024



Dian Fakhirah Lubis  
208400067

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Fakhirah Lubis  
Npm : 208400067  
Program Studi : Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Penerapan Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum di Tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Dian Fakhirah Lubis)

## RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Dian Fakhirah Lubis  
Tempat/ Tgl Lahir : Kisaran/ 19 September 2001  
Alamat : Komp. Graha Indah Kelapa Gading, Blok D.10  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Sakti Halomoan Lubis, S.E  
Ibu : Dewi Chairani  
Anak Ke : Dua dari Tiga Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD MADRASAH IBTIDAIYAH ( 2007-2013)  
SMP AR-RAHMAN (2013-2016)  
SMA KARTIKA 1-2 MEDAN (2016-2019)  
SARJANA (S1) UNIVERSITAS MEDAN AREA (2020-2024)

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI**  
**KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG BERHADAPAN DENGAN**  
**HUKUM DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**

**OLEH:**  
**DIAN FAKHIRAH LUBIS**  
**NPM: 208400067**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum merupakan terobosan angin segar, sehingga penting terkait penerapannya menjamin hak perempuan setara dalam memperoleh keadilan di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan hukum tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana studi pada Pengadilan Negeri Medan. Dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif penelitian ini menjelaskan berkaitan dengan rumusan masalah, dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Polrestabes Medan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan perempuan berhak mengambil langkah hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum, tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik. Dikarenakan tidak menyebar secara keseluruhan di lembaga hukum selain di Pengadilan Negeri Medan, belum sepenuhnya berlaku efektif kurangnya sosialisasi. Akan tetapi aparat penegak hukum menyambut baik kehadiran Peraturan Mahkamah Agung dan akan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai pedoman tambahan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

**Kata Kunci : Penerapan; Perempuan; Perma No. 3 Tahun 2017.**

## ABSTRACT

### **THE IMPLEMENTATION OF PROTECTION AGAINST WOMEN AS VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT IN CONTRAST WITH THE LAW IS REVIEWED FROM SUPREME COURT REGULATION NUMBER 3 OF 2017**

*(Study at the Medan District Court)*

**BY:**

**DIAN FAKHIRAH LUBIS**

**NPM: 208400067**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*All All individuals are equal before the law and are entitled to equal legal protection without discrimination. Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 on Guidelines for Adjudicating Cases Involving Women in Conflict with the Law represents a significant breakthrough, emphasizing its importance in ensuring women's rights to equality in obtaining justice at the Medan District Court. This research aimed to investigate the legal regulations concerning women in conflict with the law as victims of criminal acts, focusing on the Medan District Court. Additionally, it examined the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 by judges during judicial processes. The normative juridical research method employed qualitative analysis of a descriptive nature, addressing research questions by conducting interviews with judges at the Medan District Court and officials at the Medan City Police. The findings revealed that women had the right to take legal action. Although Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 had provided legal protection for women in conflict with the law, its implementation was not yet fully effective. This was due to its limited dissemination beyond the Medan District Court and insufficient socialization. Nevertheless, law enforcement officers had welcomed the regulation and plan to implement it as an additional guideline alongside the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP).*

**Keywords: Implementation; Women; Supreme Court Regulation No. 3 of 2017.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dengan judul **“Penerapan Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”**.

Dalam hal ini peneliti menyadari dan meyakini bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal perkuliahan hingga masa penulisan skripsi ini selesai. Serta ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir. Serta selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

viii



3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta selaku Dosen Pembimbing II penulis yang banyak memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H, selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH., MH, selaku Ketua Sidang Ujian Skripsi penulis yang telah menguji dan memberikan nasehat kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak ibu guru penulis dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas, terimakasih atas ilmu tanpa jasa yang bapak ibu berikan kepada penulis.
10. Kedua Orang Tua tercinta yakni Bapak Sakti Halomoan Lubis, SE dan Ibu Dewi Chairani yang selalu mendoakan penulis, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk

ix

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya hingga peneliti menyelesaikan pendidikan Strata-1.


11. Kepada Kakak tersayang Fauziah Khairunnisa Lubis, S.Kep,Ns mendukung penulis dengan memberikan doa, motivasi dan membantu dalam mengembangkan Ilmu diluar dari Perkuliahan.
12. Kepada Adik tercinta M.Rifqi Lubis yang telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Terimakasih kepada Andre Manullang, Riska Feradina Tamba, Veranika Saragih, Rani Ayu Chamomile, Mita Karmila Br.Tampubolon. Selaku yang penulis sayangi, telah menemani penulis dari awal hingga saat ini, memberikan masukan kepada penulis, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan. Meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran menghadapi penulis. Memberikan semangat dan perhatian yang tidak tiada taranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Terimakasih Teman-teman seperjuangan kelas Reg A Hukum stambuk 2020.
15. Seperti kata Ali bin Abi Thalib “*Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu*”, serta penulis selalu berpegang pada Al-Baqarah: 286 “*Allah tidak membebani seseorang diluar kemampuannya*”.
16. Dan yang terakhir, kepada diri penulis Dian Fakhirah Lubis, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berjuang walau sering kali merasa putus asa atas apa yang kamu lalui. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

x

Akhir kata, semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dengan pahala berlipat ganda dari Allah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah serta segala kekurangan adalah milik penulis sendiri. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca.

*Aamiin Yarabba' alamin.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Medan, 13 Agustus 2024

Penulis,

Dian Fakhirah Lubis  
208400067

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Korban Kejahatan.....	15
2.2.1 Pengertian Korban .....	15
2.2.2 Hak-Hak Korban Kejahatan.....	19
2.2.3 Pelecehan Seksual.....	20
2.3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara .....	26
Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	26
2.3.1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 .....	26
2.3.2 Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	29
3.1.1 Waktu Penelitian.....	29
3.1.2 Tempat Penelitian .....	30

xii

3.2 Metode Penelitian.....	30
3.2.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2.2 Jenis Data .....	31
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.2.4 Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	33
Sebagai Korban Tindak Pidana .....	33
4.1.1 Dasar Hukum Perempuan Berhadapan Dengan Hukum .....	33
4.1.2 Hak Perempuan berhadapan Dengan Hukum .....	45
4.2 Hakim Menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Proses.....	48
Peradilan .....	48
4.2.1 Pandangan Para Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap .....	48
Pemberlakuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 .....	48
4.2.2 Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun .....	50
2017 .....	50
4.2.3 Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Kepolisian.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1 Simpulan .....	56
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perempuan sejatinya adalah seorang manusia yang memiliki peran penting sama dengan peran laki-laki bagi setiap kehidupan, salah satunya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan masyarakat umum, sering kali perempuan diposisikan berada di bawah laki-laki atau pada posisi yang rendah dibandingkan posisi laki-laki.<sup>1</sup> Perempuan paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan.

Menyeruaknya isu mengenai ketidaksetaraan gender di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Di dalam lingkungan masyarakat, sejatinya kaum wanita mempunyai kedudukan dan peran yang tidak kalah pentingnya dengan pria pada umumnya. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan yang dipengaruhi banyak aspek baik meliputi kultural, hukum, politik, ekonomi, dan sosial.

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Demikian salah satu inti dari UUD 1945 yang menekankan kewajiban lembaga peradilan untuk memberikan perlakuan dan akses yang setara kepada setiap warga negara untuk memperoleh keadilan. Persamaan kedudukan di muka hukum dapat

---

<sup>1</sup>Pasya, H., & Hakim, M. H, Konformitas Gender (Studi Kritik atas Kesetaraan Gender), *Studia Quranika*, 2016, 1(1), 29-56, hal. 29

dimaknai sebagai keadaan dimana setiap warga negara memiliki hak, akses dan kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hak-haknya di muka hukum. Tentu dalam hal ini termasuk juga kaum wanita yang merupakan bagian dari warga negara tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan. Perempuan mempunyai hak atas perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi<sup>2</sup>. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf D ayat (1).

Walaupun terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah, membutuhkan perhatian yang serius.

Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan (perempuan baik-baik *vis a vis* perempuan tidak baik) nampaknya masih kuat berakar dalam masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah

---

<sup>2</sup>Rahmawati, A, Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, (Palastren: *Jurnal Studi Gender*, 2016), 8(1), 1-34, hal. 13

dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersalahkan.<sup>3</sup> Misalnya seperti ungkapan ”wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangnye malam atau kerja di tempat hiburan malam”. Bahkan cara berpakaian pun sering menjadi sasaran pembenaran terhadap apa yang menimpa korban.

Ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang dikonstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk pencitraan yang negatif bagi perempuan.

Di Indonesia untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender. Serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Namun meskipun sudah dibentuk undang-undang tersebut,

---

<sup>3</sup>Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. R. (2021), Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. (*Prosiding Saintek*, 2021), 3, 237-260. hal. 238



perempuan masih sering menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya. Semakin perempuan mengalami diskriminasi negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.<sup>4</sup>

Melihat berbagai kondisi tersebut, Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi berinisiatif mengambil langkah secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu upaya Mahkamah Agung adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Amanat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan.

Sebelum lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum masih ada beberapa hakim yang menyelesaikan perkara menunjukkan sikap atau

---

<sup>4</sup>Perempuan Pokja dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: AIPJ, 2018), hal. 10

<sup>5</sup>“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 24 ayat (1)

mengeluarkan pernyataan mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data dari Supriadi hasil observasi awal di Pengadilan Agama Curup, menyatakan bahwa laporan dan kesaksian dari para pihak masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017, dan kenyataannya masih ada hakim mengeluarkan pernyataan merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, ketika hakim bertanya kepada perempuan baik itu sebagai pihak maupun saksi hakim tersebut menggunakan vokal yang tinggi, sehingga dapat melemahkan mental perempuan dalam persidangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan mengenai Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Komnas Perempuan: 3), menjelaskan:

“Di 5 Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi untuk Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Proses pengambilan data dilakukan selama tiga bulan yaitu pada Oktober-Desember 2020, dan penulisan laporan penelitian pada Januari-Maret 2021. Hasil Kajian yang dilakukan sejak tahun 2020 bersama mitra Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*MaPPI FH UI*), *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* adalah lembaga hukum yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi peradilan Indonesia, dan Forum Pengada Layanan di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku, menemukan hambatan penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 terletak pada: (a) minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas; (b) minimnya pemahaman mengenai Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) atas Pemulihan dan ketimpangan relasi gender; (c) terbatasnya ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pendampingan; (d) terbatasnya ketersediaan psikolog, penerjemah atau pendamping untuk Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) Penyandang Disabilitas

---

<sup>6</sup>Supriadi, Anri, *Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*, Diss. IAIN Curup, 2019, hal.7

dan dalam sistem peradilan militer; (e) miskoordinasi dalam tata kelola proses peradilan pidana”.<sup>7</sup>

Hakim belum sepenuhnya meninggalkan sikap-sikap hakim yang dilarang dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Dari pengalaman pendamping, hakim adalah pihak yang sering mengeluarkan pernyataan, pertanyaan dan sikap yang merendahkan, membenarkan diskriminasi dan mengintimidasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dalam pemeriksaan, sehingga pendamping sering mengajukan keberatan kepada hakim. Hakim sudah mulai menegur perkataan penasihat hukum yang merendahkan dan mengintimidasi PBH korban, tetapi belum semua perkataan penasihat hukum atau jaksa penuntut umum yang merendahkan PBH selalu ditegur oleh hakim.<sup>8</sup>

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 merumuskan dasar mengenai rancangan mengenai kesetaraan gender, seharusnya tindakan apa yang perlu dilakukan oleh hakim serta apa yang tidak perlu dilakukan olehnya pada persidangan. Perma ini juga menentukan tentang perbuatan apa yang seharusnya menjadi rujukan mengenai penilaian hakim ketika melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. PERMA ini menjadi pengaturan yang memaksa hakim dengan cara internal dan dipergunakan menjadi bahan pegangan supaya Hakim mengerti serta bisa melaksanakan prinsip non-diskriminasi, persamaan gender, sama di mata hukum, dan keadilan bagi perempuan.

---

<sup>7</sup>Komnas, Perempuan, "Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP", *Komnas Perempuan* (2021), hal 3

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 5

Berdasarkan uraian singkat latar belakang permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai isu PERMA No.3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ada banyak sekali seperti gugatan cerai, pelecehan seksual. Belum terlaksananya PERMA ini secara keseluruhan. Mengetahui penerapan yang dilakukan oleh hakim terhadap PERMA No. 3 tahun 2017, pelaksanaannya dalam menangani kasus Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan, dan pengaturan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana yang dihadapi hakim dalam melaksanakan PERMA No. 3 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Medan dan Polrestabes Medan. Nantinya diharapkan dapat memecahkan rumusan masalah peneliti, serta mengetahui apakah PERMA ini hadir ditanggapi dengan positif atau negatif oleh hakim Pengadilan Negeri Medan. Sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan efek yang merendahkan khususnya bagi perempuan dan menghilangkan isu ketidaksetaraan gender dalam peradilan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana?
2. Bagaimana Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan proposal skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari pengaturan hukum tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana studi pada Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, penulisan proposal skripsi ini juga mengambil manfaat dalam penulisan yaitu :

#### A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna sebagai sumber referensi untuk mendalami ilmu pengetahuan, serta dapat menambah wawasan khususnya tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum.

#### B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada semua pihak tentang upaya penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Medan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian berjudul “Penerapan Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Yang Berhadapan Dengan Hukum di Tinjau dari

Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

- 1) Fauzan, (2022), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis".

Rumusan masalah :

1. Bagaimana Implementasi perma no 3 tahun 2017 di pengadilan agama bengkalis?
  2. Bagaimana Presfektif hukum islam terhadap perma no 3 tahun 2017 terhadap perempuan dan hak anak akibat perceraian di PA Bengkalis?
- 2) Hagies Pratama, (2022), Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, “Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Rangkas Bitung”.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana konsep perlindungan hak hak istri berdasarkan perma no 3 tahun 2017?
2. Bagaimana implementasi perma no 3 tahun 2017 di pengadilan agama rangkas bitung?

- 3) Nabil Fa'alih, (2022), Universitas Sriwijaya, "Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II".

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi perma no 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada korban tindak pidana pada putusan nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht di wilayah hukum PN Lahat?
2. Apa saja hambatan lembaga peradilan dalam implementasi perma no 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada korban tindak pidana pada putusan nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Lht di wilayah hukum PN Lahat?

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus dengan locus pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut terhadap perempuan sebagai korban kasus pelecehan seksual oleh hakim Pengadilan Negeri Medan dan di Polrestabes Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum. Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai tindakan untuk memberikan pengayoman kepada seseorang yang telah dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak

---

<sup>9</sup>Sitorus, J, Zulyadi R, & Trisna W. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No: 20/Pid. B/2017/PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1 (2020): 41-50. hal 42.



hukum kepada masyarakat untuk memperoleh rasa aman, baik secara fisik maupun mental dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain.

Definisi Perlindungan hukum berarti upaya sadar yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi pemerintah, atau masyarakat untuk menjamin, mengendalikan, dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu Teori pada perlindungan hukum bagi anak yang disuarakan oleh seorang ahli yakni Dr. Philipus M Hadjon memprioritaskan sebuah perlindungan hukum bertujuan bagi anak pada segala aspek hak asasi anak yang ada.<sup>10</sup>

Philipus M Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang serta pemberian pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenangan atau sebagai peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal.<sup>11</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan

---

<sup>10</sup>Rizkan Zulyadi & M.Yusrizal AS “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia*” Medan, Pustaka Prima, 2020, hal 38.

<sup>11</sup>John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2020) hal 3

<sup>12</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53

kewajiban).<sup>13</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemakaian kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

### 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan sesuatu yang melindungi subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan yang dipaksakan berupa sanksi. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 49

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal 20.

Perlindungan hukum terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Reprensif yang merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti penjara, denda, kurungan dan hukum tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum *Rechtidee* dalam negara hukum *Rechtsstaat*, bukan negara kekuasaan *Machtsstaat*. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## 2.2 Korban Kejahatan

### 2.2.1 Pengertian Korban

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 43

<sup>16</sup>H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 51

Korban menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka berdasarkan rumusan tersebut, korban adalah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya diberikan sanksi oleh negara.<sup>17</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

---

<sup>17</sup> Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8.1 (2021): 67-73, hal 69

Beberapa ahli lain juga memberikan pengertian korban, yaitu:

- a) Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>18</sup>
- b) Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>19</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian korban adalah seseorang atau kelompok yang menderita akibat dari orang lain dikarenakan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu:<sup>20</sup>

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan

---

<sup>18</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hal. 84

<sup>19</sup>Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal 9

<sup>20</sup>H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 80

melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.

- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni :<sup>21</sup>

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya :

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
- 3) Korban penyalahgunaan kekuasaan akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya :

- 1) Korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

---

<sup>21</sup>G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 28.

- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
  - 1) Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
  - 2) Korban tidak langsung yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

### 2.2.2 Hak-Hak Korban Kejahatan

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 5 tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa keterangan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.



- k. Mendapatkan kediaman baru.
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Mendapat nasihat hukum.
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
- o. perlindungan berakhir.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan;

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan bimbingan rohani<sup>23</sup>

### 2.2.3 Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau

---

<sup>22</sup>Undang-Undang U No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

meremehkan orang lain, berkenaan dengan jenis kelamin atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Komnas Perempuan, Pelecehan seksual sebenarnya mengacu pada perbuatan yang bernuansa seksual yang diutarakan melalui kontak fisik atau non fisik, yang bertujuan kepada bagian tubuh seksualitas seseorang. Perbuatan ini termasuk siulan, main mata, komentar ataupun perkataan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colesan ataupun sentuhan pada bagian tubuh, Gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau merasa direndahkan martabatnya, dan kemudian hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>24</sup>

Dikutip dari komnas Perempuan mengklasifikasikan jenis kekerasan seksual kedalam 15 macam, diantaranya adalah:

1. Perkosaan;
2. Pelecehan seksual;
3. Eksploitasi Seksual;
4. Penyiksaan Seksual;
5. Perbudakan Seksual;
6. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
7. Prostitusi paksa;
8. Pemaksaan kehamilan;
9. Pemaksaan aborsi;

---

<sup>24</sup>Rosnawati, Emy, et al. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 2022, 15.2: 95-102. Hal 96

10. Pemaksaan perkawinan;
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
12. Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Pemaksaan pemakaian kontrasepsi
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membayakan atau mendiskriminasi perempuan.<sup>25</sup>

Pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai perbuatan segala bentuk perilaku yang melecehkan atau merendahkan martabat yang berhubungan dengan dorongan seksual, merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang dikenai perlakuan itu, atau bisa juga dikatakan setiap perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Pelecehan seksual dapat berupa komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target.

Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa menyuli perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain. Pelecehan seksual kini menjadi ancaman serius bagi perempuan di Tanah Air. Pelecehan seksual di ruang publik (*street harassment*) adalah ujaran, isyarat, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan kepada seseorang di

---

<sup>25</sup>Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*. (Jakarta : Universitas Bina Nusantara, 2021) Hal 4

ruang publik tanpa persetujuan mereka dan ditujukan kepada mereka berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang sebenarnya atau dirasakan dengan tujuan membuat yang dilecehkan merasa terganggu, terhina, marah dan takut.

Bentuk pelecehan di ruang publik atau jalanan ini cukup sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh adalah catcalling, siulan, dikalkson, suara kecupan/ciuman, suara “ssst”, main mata, tindakan vulgar, komentar seksis, rasis, komentar seksual, komentar atas tubuh, komentar atas disabilitas, diikuti/dikuntit, dihadang, dipegang/disentuh, atau pertanyaan/ajakan agresif.<sup>26</sup>

Pelecehan seksual secara visual dilakukan dengan tatapan mengancam dan penuh nafsu, gerak gerik yang mengarah kepada hal yang bersifat seksual. Pelecehan seksual secara verbal yaitu dengan siulan, gossip ataupun gurauan yang mengarah kepada seksual dan pernyataan yang bersifat mengancam, sedangkan kejahatan seksual secara fisik yaitu dilakukan secara langsung seperti mencubit, menepuk, meraba, mencium, menyenggol dengan sengaja dan melakukan usaha pemerkosaan.<sup>27</sup>

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat

---

<sup>26</sup>Rabathy, Qisthy, and Elly Komala. "Pelecehan seksual di ruang publik." *ArtComm—Jurnal Komunikasi dan Desain* 1.2 (2021): 56-65.

<sup>27</sup>Hayu Ulfaningrum, “*Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja*”, (Surabaya : Universitas Airlangga, 2020), hal. 23

atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.<sup>28</sup>

Pelecehan seksual merupakan bentuk dari perilaku seseorang yang menghina, melecehkan atau merendahkan dalam hubungannya dengan keinginan /dorongan untuk melakukan hubungan badan, yang membuat pihak lain merasa tidak senang atau marah pada orang yang melakukan perbuatan itu. Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain bahkan menyebabkan trauma pada korban. Berdasarkan kategorinya, pelecehan seksual terbagi dalam lima jenis yaitu :

1. Pelecehan Gender yaitu perilaku yang merendahkan perempuan
2. Perilaku Menggodanya adalah perilaku yang menyinggung korban sehingga membuat korban merasa tidak nyaman
3. Penyuaan seksual adalah permintaan aktivitas seksual atau perilaku yang berkaitan dengan seks lainnya dan menggunakan janji imbalan
4. Pemaksaan seksual adalah pemaksaan kegiatan seksual dengan ancaman hukuman
5. Pelanggaran seksual, contohnya menyentuh, merasakan atau meraih secara paksa atau penyerangan seksual.<sup>29</sup>

Dapat dikatakan bahwasannya pelecehan seksual adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum karena selain merugikan bagi si korban dari segi fisik dan psikis kejahatan pelecehan seksual juga sangat merugikan bagi si pelaku dengan sanksi yang berlaku yaitu ancaman penjara mengakibatkan pencemaran nama baiknya sendiri dan keluarga.

---

<sup>28</sup>Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender, Volume 13, Number 2*, 2020, halaman 414.

<sup>29</sup>Hardi, "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, Serta Hal yang Perlu Dilakukan", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/> . Diakses pada 11 Mei 2024. Pukul 15:00 WIB

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini merupakan upaya pembaharuan hukum dalam mencegah, menangani, segala bentuk kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaharuan hukum. ini merupakan upaya-upaya pemerintah dalam hal:

- a) Pencegahan kasus-kasus pelecehan seksual,
- b) Penanganan, perlindungan serta pemulihan korban,
- c) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana,
- d) Menciptakan kondisi lingkungan yang tenang tanpa adanya kekerasan seksual,
- e) adanya jaminan tidak berulangnya perbuatan kekerasan seksual.

Upaya-upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual/pelecehan seksual untuk berani bicara dan melapor, maka dalam UU TPKS diatur mekanisme yang memberikan kemudahan kepada korban pelecehan seksual antara lain:

1. Pelaporan yang memudahkan korban, saksi maupun masyarakat yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan sementara bagi korban dalam waktu paling lambat 1 x 2 jam terhitung sejak polisi menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual.
3. Memberikan pendampingan bagi korban dan saksi pada tahap pelaporan hingga semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan

4. Memberikan perlindungan hak korban, saksi dan keluarga korban.

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terintimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba atau mencium) yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan.

## **2.3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum**

### **2.3.1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi atau lembaga tinggi kehakiman untuk seluruh wilayah di Indonesia yang berkedudukan tepatnya di ibukota negara republik Indonesia. Fungsi Mahkamah Agung atau yang sering di singkat menjadi MA untuk mengawasi tindakan peradilan yang ada di bawahnya yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinnggi.<sup>30</sup>

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum di bentuk dan berisi

---

<sup>30</sup> Angkouw, Kevin, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum* 2.2 (2014), hal. 133

ketentuan yang bersifat hukum acara. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum.<sup>31</sup>

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

Perma ini memberi panduan kepada hakim agar mampu memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum Dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi. Negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 135



*Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.

### 2.3.2 Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Perempuan Berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu lokasi tertentu.

Perempuan Korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau turut serta menjadi penyebab tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Agustus 2024. Sebagaimana digambarkan dalam table dibawah ini :

**Tabel Rencana waktu penelitian**

No	KEGIATAN	BULAN																											
		Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				Mei 2024				Juni 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																										
2.	Seminar Proposal					■	■																						
3.	Penelitian dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■												
4.	Seminar Hasil																	■	■	■	■								
5.	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					■	■	■	■	■	■	■	■
6.	Sidang																									■	■	■	■

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kel No. 8, Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Dan Polrestabes Medan Jl. HM. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara ilmiah diawali dengan menentukan topik, mengumpulkan data dan analisis data, hingga mendapat suatu pemahaman sekaligus pengertian terkait topik, gejala atau masalah tertentu<sup>32</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang dibahas mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan penelitian berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum lainnya. Penelitian fokus kepada informasi yang didapatkan secara langsung dari hakim di Pengadilan Negeri Medan dan Polsek Sunggal mengenai peranan Perma Nomor 3 Tahun 2017 terhadap korban perempuan yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>32</sup> Raco. J.R. *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo, 2013). hal. 3

### 3.2.2 Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang relevan dengan pembahasan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, data *print out internet*.<sup>33</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini digunakan alat pengumpul data, sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*), yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

---

<sup>33</sup> M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), hal 77.

b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Negeri Medan.

### 3.2.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik pengumpulan data memakai metode observasi yang berperan dalam wawancara dan lokasi yang terbatas. Bahan hukum yang diperoleh dengan analisis kualitatif akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan yang dibuat. Analisis data penelitian kualitatif cenderung memakai cara induktif, yakni untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang di peroleh, tidak diawali dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris<sup>34</sup>. Peneliti turun langsung kelapangan, mempelajari, menarik kesimpulan serta menafsirkan fakta dan fenomena yang ditemukan dilapangan. Dari data tersebut peneliti bisa menemukan makna, kemudian makna itu menjadi hasil penelitian dengan cara menganalisis.

---

<sup>34</sup> Sandu Siyoto dan Ali shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media, 2015). hal. 121

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana, Perlindungan hukum terhadap perempuan berhadapan dengan hukum setelah lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum diharapkan semakin baik sebab pasal-pasal yang ada di PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum tersebut telah mengatur proses penanganan perkara yang berkeadilan gender. Perma No. 3 Tahun 2017 merupakan dasar yang kuat memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan, kepastian yang memang harus dilakukan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi pernyataan yang merendahkan serta mengintimidasi perempuan di persidangan. PERMA No.3 tahun 2017 bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, diharapkan menjadi standar hakim, aparat peradilan dan kepolisian di Polrestabes Medan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan penguatan secara normatif terhadap perlindungan perempuan, khususnya dalam kondisi berhadapan dengan hukum. dalam proses pemeriksaan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim terikat

pada asas, dan berbagai aturan serta larangan, yang ditujukan untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan gender dan non-diskriminasi.

2. Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan yang dilakukan oleh hakim. Hakim di pengadilan negeri medan secara umum sudah mengetahui keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017. PERMA ini sudah dilaksanakan tetapi tidak semuanya terlaksana, jika ditinjau dari pendapat para hakim, maka PERMA ini punya beberapa kelemahan yang menjadikan hambatan untuk para hakim dalam penerapannya hakim dapat mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat khususnya perempuan, Sehingga dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Dan jika di tinjau dari Polrestabes medan maka Perma ini sama sekali belum pernah dijalankan, karena Perma ini tidak diketahui oleh pihak kepolisian di Polrestabes Medan.

## 5.2. Saran

1. Ketika mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim dan aparat Penegak hukum perlu memahami Perma No. 3 Tahun 2017. Karena memuat hak dan keadilan seorang perempuan, sehingga pihak yang berpekaranya nyaman dalam menjalani persidangan.
2. Perlu tindak lanjut dari lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan sosialisasi secara lebih meluas dan komprehensif serta berkelanjutan. Agar PERMA ini lebih implementatif guna meminimalisasi penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender. Sehingga aparat penegak hukum khususnya di Polrestabes Medan serta masyarakat

mengetahui, bahwa ada aturan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk menghapus segala bentuk dan potensi diskriminasi tentang perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga diperkenalkan secara menyeluruh agar terlaksana kan dengan baik Perma No. 3 Tahun 2017.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ishaq, (2009), *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- J.R. Raco, (2013), *Metode Penelitian Kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Grasindo
- Kenedi John, (2020), *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.
- M.Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (2023), (Yogyakarta : CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023)
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni
- Perempuan, P, (2018), FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : AIPJ
- Shodik Ali dan Siyoto Sandu, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso, (2006), *Pengahantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soeharto, H. (2007). *Perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama
- Rahardjo Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-V, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Zulyadi, R., & Syahputra, M. Y. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*. Medan: CV Pustaka Prima.

## B. Karya Ilmiah : Jurnal, Tesis, Skripsi

Akmal, T. R., & Nursiti, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 331/PID. SUS/2019/PN BNA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(3), 498-505.

A, Rahmawati, (2016), Harmoni dalam keluarga perempuan karir : upaya mewujudkan Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, *Palastren : Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1-34

Kania, Dede, (2015), "Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations." *Jurnal Konstitusi* 12.4. 716-734.

Hakim, M. H. & Pasya, H. (2016). Konformitas Gender (Studi Kritik atas Kesetaraan Gender), *Studia Quranika*, 1(1), 29-56

Handayani, Astuti Tri, (2016), "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum terhadap Perempuan" ,*RECHTSTAAT NIEUW* 1.01

Kevin, Angkouw, (2014), "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan" , *Lex Administratum* 2.2

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Pertama

Muchsin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Perempuan, Komnas, (2021), "*Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP.*"

Perempuan Komnas, (2021), *15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan*. Jakarta : Universitas Bina Nusantara

Rabathy, Q., & Komala, E. (2021). Pelecehan seksual di ruang publik. *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain*, 1(2), 56-65.

Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15(2),

95-102.

Supriadi, A. (2019), *Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup*, (Doctoral dissertation, IAIN Curup)

Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413-434.

Sitorus, J., Zulyadi, R., & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No: 20/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 41-50.

Ulfaningrum H, (2020), *Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja*, Surabaya : Universitas Airlangga

Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Analisis Yuridis terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 67-73.

Rosnawati, E. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 95-102.

Rodliyah, R., Putro, W. D., & Cahyowati, R. R. (2021), Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Prosiding Saintek*, 3, 237-260

Vellydana, T. (2023) *Konstruksi Peradilan Pidana Secara Virtual Menuju Peradilan Modern*. Lampung : Universitas Bandar Lampung

Widiartana, G. (2009). *Viktimologi: perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

### C. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.

#### **D. Website**

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan-lt5f687636967b4/#\\_ftn3](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pedoman-hakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan-lt5f687636967b4/#_ftn3). Diakses 27 Maret 2024. Pukul 15:20 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>. Diakses 11 Mei 2024. Pukul 10:01 WIB



#### **E. Wawancara**

Bapak Phillip Mark Soentpiet, SH., MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

Ibu Iptu Dearma Agustina, SH., MH. Selaku Panit-3 Sipammat Subditgasum Ditsamapta Polda Sumut

## LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Pengambilan Riset dan Wawancara

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	
Nomor : 253/FH/01.10/II/2024	12 Februari 2024
Lampiran : —	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Dian Fakhirah Lubis	
N I M : 208400067	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keadilan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul <i>"Penerapan Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Berhadapan dengan Hukum di Tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)"</i> .	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM Itra Ramadhan, SH, MH	



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 562/FH/01.10/III/2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

14 Maret 2024

Kepada Yth :  
Kepala Polrestabes Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dian Fakhirah Lubis  
N I M : 208400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Polrestabes Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"PENERAPAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI TINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## 2. Surat Selesai Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id) Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 3351 /PAN.4/HK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 12 Februari 2024, Nomor 253/FH/01.10/II/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Dian Fakhirah Lubis  
N P M : 208400067  
Program Studi : Hukum  
Bidang : Keadilan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

***“Penerapan Perlindungan terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual yang berhadapan dengan Hukum ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)”***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 2 Maret 2024

Panitera Muda Hukum

  
Bambang Fajar Marwanto



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 15 April 2024

Nomor : B / 3690 / IV / RES.1.24 / 2024  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : satu berkas  
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 562/ FH/ 01.10/ III/ 2024, tanggal 14 Maret 2024 Hal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

N a m a : DIAN FAKHIRAH LUBIS  
N I M : 208400067  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidaan

Bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul "Penerapan Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Tinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ." (Studi pada Pengadilan Negeri Medan).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT  
KASAT RESKRIM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/24



### 3. Dokumentasi Wawancara Penelitian



*Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan  
(Phillip Mark Soentpiet, SH., MH)*



*Gambar 2. Wawancara Dengan Panit-3 Sipammat Subditgasum Ditsamapta  
Polda Sumut  
(Iptu Dearma Agustina, SH., MH)*

#### 4. Daftar Pertanyaan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan

- 1) Bagaimana pendapat bapak Hakim terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini?
- 2) Bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan dan melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini?
- 3) Bagaimana sifat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Bersifat bebas atau memaksa?
- 4) Di dalam perma pasal 1 ayat (1) menjelaskan "*Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah Perempuan yang berkonflik dengan hukum, Perempuan sebagai korban, saksi, dan para pihak*". Seperti isinya kenapa korban bisa disebut berkonflik dengan hukum?. Menurut pandangan bapak hakim, apakah bapak setuju dengan hal tersebut?
- 5) Apakah dengan adanya perma ini dapat melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai korban pak?
- 6) Bagaimana pengaturan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam perma ini pak?
- 7) Apakah ada sanksi khusus bagi para Hakim Pengadilan Negeri Medan jika tidak melaksanakan pedoman dan asas dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Jika ada apakah itu?
- 8) Apakah ada perubahan yang mendasar sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Jika ada, perubahan apakah itu?
- 9) Menurut Pandangan Hakim, apakah dengan adanya PERMA ini perempuan bisa menjadi semena-mena didalam persidangan?
- 10) Terkadang para pihak (khususnya perempuan) tidak tahu-menahu akan PERMA ini, lalu apakah ada kesempatan bagi Hakim untuk tidak menerapkan PERMA tersebut?
- 11) Menurut Hakim adakah dampak positif dan negatif dari adanya PERMA Nomor 3/2017 ini?
- 12) Apakah Hakim Pengadilan Negeri Medan memiliki kendala dalam penerapan atau pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Jika iya apakah itu?

## 5. Daftar Pertanyaan Wawancara di Polrestabes Medan

- 1) Bagaimana pendapat dan pandangan terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum ini?
- 2) Apakah perma ini sudah dapat di terapkan dan dilaksanakan di Polrestabes medan?
- 3) Bagaimana sifat PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? bersifat mengikat atau memaksa?
- 4) Di dalam perma pasal 1 ayat (1) berisikan “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, saksi atau sebagai pihak.” Menurut bapak sebagai aparat penegak hukum, apakah setuju korban di sebut berkonflik dengan hukum?. Dan Apakah bapak setuju Korban dimasukkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017?
- 5) Apakah ada perubahan yang mendasar sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Jika ada, perubahan apakah itu?
- 6) Apakah Polsek tunggal ini memiliki kendala yang menghambat penerapan atau pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini? Jika iya apakah itu?
- 7) Terkadang para pihak (khususnya perempuan) tidak tahu-menahu akan PERMA ini, lalu apakah ada kesempatan bagi anggota kepolisian untuk tidak menerapkan PERMA tersebut?
- 8) Bagaimana pengaturan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam perma ini pak?
- 9) Apakah ada sanksi bagi setiap polisi di polrestabes medan jika tidak melaksanakan pedoman dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum?
- 10) Apakah kasus pelecehan seksual yang dialami perempuan serta yang di terima oleh polrestabes medan semakin meningkat setiap tahunnya atau tidak? apakah ada datanya pak? Berapa kasus yang masuk dari tahun 2022-2024.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender;

- c. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:**

1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki

keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

### Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.



### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN PERKARA**

##### **Pasal 4**

**Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:**

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;**
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;**
- c. diskriminasi;**
- d. dampak psikis yang dialami korban;**
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;**
- f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan**
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.**

##### **Pasal 5**

**Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:**

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;**
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;**
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan**
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.**

#### **Pasal 6**

**Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:**

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;**
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;**
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan**
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.**

#### **Pasal 7**

**Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.**

#### **Pasal 8**

- (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.**
- (2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
- a. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
  - b. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
  - c. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.

#### Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

#### Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi

- 9 -

dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

#### **BAB IV PEMERIKSAAN UJI MATERIIL**

##### **Pasal 11**

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2017

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1084

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ABDULLAH M.

